

**ANALISIS *SIYĀSAH IDĀRIYAH* TERHADAP PEMENUHAN HAK  
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI ANAK JALANAN MENURUT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUKHLISSINA PUTRI ALIFA**

**NIM. C94219096**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhlissina Putri Alifa  
NIM : C94219096  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis SiyāṢah Idāriyah Terhadap Pemenuhan Hak Dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



**Mukhlissina Putri Alifa**  
NIM. C94219096

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mukhlissina Putri Alifa  
NIM. : C94219096  
Judul : Analisis SiyāSah Idāriyah Terhadap Pemenuhan Hak  
Dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan Menurut  
Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pada Dinas  
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 26 Mei 2023  
Pembimbing,



**Achmad Safiudin R., M.H.**  
NIP. 1992102292019031005

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Mukhlissina Putri Alifa

NIM : C94219096


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Achmad Safiudin R., M.H.  
NIP. 199212292019031005


Penguji II

  
Dr. Nurlillah Musvafaah, Lc., M.Ag.  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

  
Miftakur R.H., M.H.  
NIP. 198812162019031014

Penguji IV

  
Ibnu Mardiyanto, S.Mn., M.H.  
NIP. 198703152020121009


Surabaya, 18 September 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
Dr. Saoban Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhlissina Putri Alifa  
NIM : C94219096  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : putrialifanasibu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi

Tesis

Desertasi

Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pemenuhan Hak dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan Menurut Peraturan Perundang-undangan (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Oktober 2023

Penulis

(Mukhlissina Putri Alifa)

## ABSTRAK

Skripsi ini memiliki judul “Analisis *Siyāsah Idāriyah* Terhadap Pemenuhan Hak Dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo)”. Tujuan dilakukannya Penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yakni bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin perolehan identitas bagi anak jalanan serta menjawab bagaimana perspektif *Siyāsah Idāriyah* dalam penjaminan perolehan identitas bagi anak jalanan pada kabupaten sidoarjo.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana hasil penelitian di dapat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang nantinya menghasilkan suatu data dengan jenis induktif analisis. yakni dengan memulai pada variabel yang bersifat khusus terkait tugas upaya pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak jalanan menurut Perundang-undangan kemudian ditarik ke variabel yang umum dengan teori *Siyāsah Idāriyah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam penjaminan hak atas identitas anak jalanan dapat dikatakan sudah cukup baik dan telah dijalankan semaksimal mungkin yang mana hal tersebut diperkuat dengan aturan yang sangat memperhatikan keadaan anak jalanan tetapi walaupun aturan sudah dapat dikatakan baik namun dalam pelaksanaannya beberapa aturan masih kurang aplikatif dalam pemenuhan kepentingan bagi anak jalanan, yang mana hambatan masih dirasakan bagi anak jalanan tersebut dalam upaya mengurus identitas atau dokumen kependudukan, dan tidak adanya upaya sosialisasi kepada anak jalanan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam rangka terlaksananya pemenuhan hak idenititas bagi anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo maka diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menjabarkan terkait keresahan masyarakat sehingga kurangnya minat masyarkat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan agar nantinya pemerintah agar dapat mengevaluasi terkait kinerja setiap dinas yang bergerak dibidangnya agar dapat melakukan pelayanan dengan baik.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penulisan.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KONSEP ADMINISTRASI NEGARA DALAM SIYĀSAH IDĀRIYAH .....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Administrasi Negara menurut Siyāsah Idāriyah.....	20
B. Hak Anak Dalam Perolehan Identitas.....	27
<b>BAB III UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWABNYA UNTUK MENJAMIN PEROLEHAN IDENTITAS BAGI ANAK JALANAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	34





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo .....	37
Gambar 2 Standart Operasional Pelayanan Kepengurusan Akta Kelahiran.....	43
Gambar 3 Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak.....	47
Gambar 4 Jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020.....	57



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selain itu Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum, artinya semua yang ada dan termasuk dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur ketentuannya dalam sebuah aturan baik tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tekat yang kuat dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin semua warganya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah suatu hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan kepada umatnya sebagai hak yang kodrati. Maka dari itu tidak ada yang dapat mencabut hak asasi manusia ini karena sifatnya fundamental bagi setiap manusia.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain itu pengaturan mengenai hak asasi manusia juga dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia sangat beraneka ragam, diantaranya adalah hak hidup, hak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, bahkan hak anak juga termasuk didalamnya. Perlindungan kepada seorang anak telah diatur dalam deklarasi anak 1979 setelah itu di adopsi oleh PBB menjadi satu kesatuan yakni Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) pada

---

<sup>1</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2017), 3.

tahun 1989, konvensi tersebut telah di ratifikasi dan disetujui sebanyak 192 negara dan Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menyetujuinya. Adanya aturan mengenai Hak Anak tersebut maka setiap negara wajib menjamin perlindungan dan pemenuhan hak kepada setiap anak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah generasi kedua ataupun keturunan pertama, dan anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kemanusiaan tentu memiliki suatu aturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasannya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bentuk pemeliharaan ataupun perlindungan ini secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) yang berarti "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"<sup>2</sup>

Pengertian seorang anak menurut R.A. Kosnan, yakni "*Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.*"<sup>3</sup> Semua anak berhak atas haknya tanpa melihat siapa dirinya, ekonominya bagaimana, suku bangsanya, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Pengaturan perlindungan kepada anak

---

<sup>1</sup> "Privacy Policy," Google Privacy Center, 2016, accessed January 3, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>.

<sup>2</sup> "Privacy Policy," Google Privacy Center, September 10, 2022, accessed January 3, 2023, [https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-%20masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang-tuanya#:~:text=Pada%20Pasal%2028B%20ayat%20\(2,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-%20masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang-tuanya#:~:text=Pada%20Pasal%2028B%20ayat%20(2,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi).

<sup>3</sup> H Muaris, *Resep Lauk Bergizi Untuk Anak Balita* (Jakarta: Gramedia, 2006), 20.

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya dalam pasal 52 ayat 1 dan 2. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di jelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwasannya identitas diri setiap anak ini harus diberikan sejak ia dilahirkan, dan identitas yang dimaksud disini adalah semua data yang terdapat dalam akad kelahiran.

Identitas merupakan suatu yang sangat penting karena setiap orang agar mendapatkan haknya dan agar dapat menjalankan kewajibannya memerlukan sebuah identitas. Selain itu di era yang semakin maju sekarang ini identitas sangat amat diperlukan untuk mempermudah berbagai persoalan di dunia seperti mengurus perkawinan, pendidikan, kematian, dan sebagainya. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan dalam penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>4</sup> Dokumen dan data kependudukan diantaranya adalah Identitas. Identitas yang dimaksud adalah dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya yang dibuat melalui dinas penduduk dan catatan sipil.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dokumen yang menerangkan suatu identitas merupakan hak dari semua orang, maka anak jalanan yang ada di Indonesia juga termasuk didalamnya terkhusus anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo. Anak jalanan merupakan fenomena sosial tentang kegagalan pemerintah dalam menciptakan negara yang sejahtera dan memberikan jaminan setiap hak-hak warganya agar sejalan dengan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4, yang menegaskan bahwa “negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”<sup>5</sup> Konteks anak jalanan disini adalah suatu julukan atau sebutan bagi anak-anak tunawisma yang tidak memiliki rumah untuk menetap, tidak memiliki keluarga, keadaan ekonomi yang di katakan kurang baik, anak-anak yang hidup terlantar tanpa suatu pengawasan dari orang tuanya dan banyak menghabiskan waktu dijalan, di pasar, stasiun, dan sebagainya. Seorang anak di harapkan nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang dapat berguna di masa depan. Maka dari itu harus di persiapkan semuanya sejak dini dengan dipenuhinya kasih sayang, perlindungan, dan hak-hak lainnya.

Kenyataannya tidak semua sesuai sebagaimana mestinya, tidak sedikit pula anak-anak yang haknya tidak dipenuhi dengan baik oleh orang tuanya ataupun oleh negara. Salah satu tidak dipenuhinya hak oleh negara adalah dengan melihat tidak terpenuhinya hak sipil seperti hak memiliki identitas tersebut.

---

<sup>5</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV.









1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin perolehan identitas bagi anak jalanan?
2. Bagaimana perspektif *Siyāṣah Idāriyah* dalam penjaminan perolehan identitas bagi anak jalanan pada Kabupaten Sidoarjo?

#### **D. Tujuan Penulisan**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pengimplementasian perundang-undangan yang membahas tentang Administrasi Kependudukan terhadap pemenuhan hak identitas yang dimiliki oleh anak jalanan. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin perolehan identitas bagi anak jalanan.
2. Untuk mengetahui tentang analisis *Siyāṣah Idāriyah* terhadap penjaminan perolehan identitas bagi anak jalanan pada Kabupaten Sidoarjo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis



anak terlantar atas akta kelahiran dikota Banda Aceh ditinjau dari aspek perlindungan anak.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang akan dilakukan yakni lebih fokus kepada pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana berpedoman pada UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai upaya pemenuhan hak anak jalanan/terlantar atas akta kelahiran.

2. Skripsi, Sukma Dina, “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)”, 2018.

Dalam skripsi tersebut penulis membahas terkait dengan analisa terkait implementasi suatu kebijakan KIA khususnya di Kota Yogyakarta dengan menggunakan beberapa metode yang nantinya dapat memberikan hasil yang cukup baik.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian yang akan dilakukan yakni pada objek penelitiannya yang mana pada penelitian ini terfokuskan kepada upaya pemenuhan dokumen anak yang berjenis Kartu Identitas anak, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan terfokuskan kepada Dokumen Kartu Keluarga.

---

<sup>9</sup> Qandian, “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran Di Kota Banda Aceh (Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

<sup>10</sup> Sukma Dina, “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

Persamaannya yakni dimana penelitian ini dan penelitian yang hendak dilakukan sama sama membahas mengenai upaya pemenuhan hak anak terkait identitasnya.

3. Skripsi, Ayu Nurjanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, 2019.

Dalam skripsi tersebut penulis memfokuskan pembahasan kepada peran pemerintah Kota Mojokerto dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan nantinya ditinjau berdasarkan Perda Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 selain itu juga difokuskan kepada upaya perlindungan terhadap hak hak anak jalanan berdasarkan perda mojokerto dan juga pandangan dari fiqh siyasah dusturiyah dalam menanggapi hak tersebut.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan oleh penulis, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian, yang mana pada penelitian ini, penulis akan membahas terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin perolehan identitas bagi anak jalanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta penulis juga menganalisis melalui perspektif *Siyāsah Idāriyah*.

---

<sup>11</sup> Ayu Nurjanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nlmor 16 Tahun 2013 ntang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019)

## G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kekeliruan terhadap penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis akan memaparkan definisi dari variabel yang terdapat pada judul “Analisis *Siyāsah Idāriyah* Terhadap Pemenuhan Hak Dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo)” sebagai berikut:

### 1. *Siyāsah Idāriyah*

*Fiqh Siyāsah* adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang didapatkan dari dalil-dalil yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-qur’an dan sunnah) untuk mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. *Siyāsah Idāriyah* (Hukum Administrasi Negara) yang merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah Administrasi suatu negara. Untuk *Siyāsah Idāriyah* disini lebih difokuskan kepada pelayanan publik. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang membahas mengenai dokumen kependudukan dapat sesuai dengan prinsip *Siyāsah Idāriyah* sehingga menjadi suatu pengetahuan yang baru untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

### 2. Dokumen Kependudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang langsung diterbitkan oleh Instansi yang berwenang serta berkekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dibuat oleh pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<sup>12</sup> Jadi sifatnya Dokumen Kependudukan ini penting terutama sebagai masyarakat Indonesia agar nantinya di akui sebagai Warga Negara Indonesia dan dapat menikmati layanan public masyarakat Indonesia.

### 3. Anak Jalanan

Definisi anak jalanan di kembangkan oleh Ferry Johannes pada seminar Pemberdayaan Anak Jalanan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada Oktober 1996, yang menerangkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang memiliki hubungan dengan keluarga ataupun terputus hubungannya dengan keluarga.<sup>13</sup> Dan anak jalanan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kategori anak jalanan yang memang ia banyak menghabiskan waktunya di jalanan bisa untuk bekerja ataupun karena alasan lainnya.

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>13</sup> Ayu Nurjanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)* (Malang, Agustus 2019), 10-11, accessed February 3, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31854/1/15230075.pdf>.

oleh sebuah lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Dan peraturan perundang-undangan yang digunakan pada skripsi ini meliputi:

- 1.) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan (4)
- 2.) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7
- 3.) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1), dan pasal 62.
- 4.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, dan pasal 27 ayat (1) dan (2)
- 5.) Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak BAB II Pasal 8.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang penelitian empiris, menurutnya penelitian empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penelitian hukum empiris didalamnya mengkaji suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>14</sup> Nuryanti Widyastuti, "Jenis, Hirarki, Fungsi, dan Materi Peraturan Perundang-Undangan," Kemenkumham, July 28, 2021, accessed February 3, 2023, <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=1043>.

Maka dari itu, penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis terkait reaksi dan interaksi yang nantinya terjadi jika suatu system hukum ataupun norma hukum bekerja dalam masyarakat.<sup>16</sup> Peneliti memilih pendekatan ini dikarenakan pendekatan ini merupakan salah satu upaya dalam mengidentifikasi serta mengonsepan bagaimana hukum yang riil dan fungsional ditengah kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Jadi pada intinya penelitian ini ditekankan kepada penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan langsung dengan melakukan beberapa cara diantaranya yakni wawancara dan observasi kepada Dinas Kependudukan dan

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>16</sup> Ibid., 87.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 7.





Teknik pengumpulan data adalah teknik yang secara nyata dalam penelitian, dilakukan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan peninjauan secara cermat pada obyek yang menjadi sasaran penelitian baik berupa pengamatan dan pencatatan, dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Wawancara

Suatu bentuk kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berperan sebagai narasumber dan pewawancara. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sidoarjo dan juga pada beberapa anak jalanan di kabupaten sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan dirasa cukup, maka selanjutnya adalah melakukan analisis data. Pada teknik analisis data ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang nantinya menghasilkan suatu data dengan jenis induktif analisis. Jadi peneliti melakukan analisis dengan mendeskripsikan data yang telah didapatkan dari responden baik secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata.<sup>20</sup> Pada tahapan ini,

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univerisity Press, 2020), 105-106.

proses dimana bahan hukum pada penelitian ini diolah dengan pola induktif, yakni dengan memulai pada variabel yang bersifat khusus terkait tugas upaya pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak jalanan menurut Perundang-undangan tentang Administrasi Negara kemudian ditarik ke variabel yang umum dengan teori *Siyāsah Idāriyah*.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab dan setiap bab memuat suatu pembahasan yang saling berkaitan, sehingga menjadi uraian yang sistematis dan utuh dari “Analisis *Siyāsah Idāriyah* Terhadap Pemenuhan Hak Dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan Menurut Perundang-Undangan”.


**Bab Pertama**, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang *Siyāsah Idāriyah* dan administrasi negara, pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian *Siyāsah Idāriyah*, termasuk konsep administrasi negara menurut *Islam*, dan juga membahas mengenai Hak-hak setiap anak, dan dokumen identitas anak menurut Perundang-undangan.

**Bab Ketiga**, berisi profil dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo dan upaya yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin perolehan identitas bagi anak jalanan.

**Bab Keempat**, berisi analisis *Siyāsh Idāriyah* terhadap data hasil penelitian secara yuridis menurut pandangan *siyash Idāriyah*, dan hukum positif.

**Bab Kelima**, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan saran terkait penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP ADMINISTRASI NEGARA DALAM SIYĀSAH IDĀRIYAH

#### A. Konsep Administrasi Negara menurut Siyāsah Idāriyah

##### 1. Definisi *Siyāsah Idāriyah*

*Fiqh Siyāsah* ini terdiri dari dua suku kata bahasa Arab yakni *Fiqh* dan *Siyāsah*. Masing-masing dari keduanya memiliki makna, diantaranya pengertian *Fiqh* secara bahasa adalah suatu pemahaman yang mendalam dari suatu perkataan maupun perbuatan. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah adalah suatu hukum yang didalamnya berisi ketentuan syariat yang sifatnya praktis yang mana dalilnya ini berasal dari dalil yang sangat rinci (*tafshil*).<sup>1</sup> Sedangkan *siyāsah* sendiri berasal dari kata *sāsa* yang memiliki makna memerintah, mengatur maupun memimpin. Jadi *siyāsah* ini berarti memimpin dengan mengajak kepada kemaslahatan bersama.<sup>2</sup>

Jadi pada intinya *Fiqh Siyāsah* adalah suatu aturan yang didalamnya mengatur terkait urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukum, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh seorang yang memegang kekuasaan sesuai dengan syariat islam. Sebuah aturan yang dibuat tersebut hukumnya wajib untuk di taati selagi tidak bertentangan dengan syariat islam dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya. Ketentuan dalam menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah atau pemimpin tersebut terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019)7.

<sup>2</sup> *Ibid*, 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>3</sup>

Prof. H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rabu-rambu Syariah*” mengutip dari karya Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwasanaanya beliau membagi *Fiqh Siyāsah* kedalam delapan bidang diantaranya adalah :<sup>4</sup>

1. *Siyāsah Dusturriyah Syar’iyyah*
2. *Siyāsah Tasyri’iyyah Syar’iyyah*
3. *Siyāsah Qadha’iyyah syar’iyyah*
4. *Siyāsah Maliyah Syar’iyyah*
5. *Siyāsah Idariyah Syar’iyyah*
6. *Siyāsah Kharijiyyah Syar’iyyah*
7. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah*
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah*.

Dari beberapa pembagian yang disebutkan diatas namun dengan seiring berjalannya waktu membuat pembagian tersebut menjadi sebuah pembagian yang telah selesai. Namun justru pembagian tersebut berubah sebagaimana pola

<sup>3</sup> Al-Qur’an, An-nisa:59

<sup>4</sup> Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rabu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana; 2017) 30







kesejahteraan dan negara disini adalah sebagai alat maksudnya adalah sebagai sarana dalam upaya penyebaran agama ini sendiri agar tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.

Suatu kekuasaan dalam negara dari segi sudut pandang *fiqh siyāsah* didalamnya memposisikan kekuasaan kedalam 3 kelompok yakni al-Sulthah alTasyri'iyah (legislatif), al-Sulthah al-tanfidziyyah (eksekutif) dan alsulthah al-Qadla'iyah (kehakiman atau yudikatif).<sup>6</sup> Yang mana memang pada zaman dahulu 3 kelompok ini berdiri dalam satu kesatuan yang utuh berbeda dengan zaman modern yang membuat 3 bidang ini dikelompokkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perbedaan tersebut tidak hanya meliputi itu saja dalam penyebutan seorang pemimpin juga berbeda seiring dengan berjalannya waktu dimana pada zaman nabi dahulu menyebut seorang pemimpin dengan sebutan khalifah, raja, ataupun sultan dan di era modern saat ini penyebutan tersebut jarang digunakan lebih banyak penyebutan seorang pemimpin atau kepala negara dengan menggunakan julukan "presiden".

Dalam mengatur pemerintahan dizamannya Rasulullah SAW mengacu kepada ajaran Al-Qur'an, selain itu Rasulullah juga mengamati secara seksama mengenai ajaran yang terdapat dalam piagam madinah. Saat rasulullah wafat jalannya pemerintahan berlanjut hingga pada periode pemerintahan khulafaur rasyidin, pada masa tersebut mulai perlahan penyesuaian terhadap konsep pemerintahan yang lebih spesifik. Pada masa rasulullah konsep pemerintahan hanya mengalir

---

<sup>6</sup> Anita Tri Rahayu, *analisis siyāsah idāriyah terhadap kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) ganda di desa gumeno, kecamatan manyar, kabupaten gresik menurut undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya , 2019).

menyesuaikan dengan segala kondisi dan situasi yang sedang terjadi maka dari itu pada saat masa rasulullah tidak ada suatu konsep pemerintahan yang spesifik. Para khulafaur rasyidin menyadari bahwasannya pada masa pemerintahannya adalah suatu masa sebagai pengembangan dalam sistem ketatanegaraan maka dari itu pada masa itu konsep pemerintahan dibangun berdasarkan prinsip umum yang dapat mewujudkan kepentingan umum namun tetap berpedoman teguh kepada ajaran-ajaran islam.<sup>7</sup>

Dalam memenuhi segala urusan rakyat atau ri'ayatus syu'un hal tersebut sepenuhnya kewenangan dari seorang khalifah atau pemimpin. Seorang khalifah dapat menentukan konsep administrasi mana yang ia kehendaki dan nantinya seorang khalifah memerintah bawahannya agar teknis tersebut dapat dilaksanakan. Seorang khalifah juga diberikan kewenangan dalam membentuk perundang-undangan dan setiap rakyatnya wajib menjalankan aturan tersebut. Namun dalam hal ini sebuah aturan yang dibuatnya tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Administasi atau surat menyurat sudah ada sejak dahulu kala ketika para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat al-qur'an pada pelepah kurma, kulit binatang, dsbnya. Jeje Abdul Rojak dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Negara Islam" mengutip karya A. Nur Fuad menjelaskan bahwasannya dalam islam administrasi ini terdapat bagiannya masing-masing yang disebut

---

<sup>7</sup> Syarial Dedi, Maburur Syah, David Aprizon Putra, Fiqh Siyāsah, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019) 31.



Dari surat diatas dapat ditarik penjelasan secara eksplisit bahwasannya administrasi negara ini sifatnya memudahkan segala urusan bukan untuk memeras atau menekan seseorang yang ingin kemaslahatannya dipenuhi. Sebagaimana prinsip sebuah pelayanan yakni Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan.

Pada umumnya setiap orang menginginkan suatu pelayanan yang terbaik atas dirinya. Seperti halnya sabda Rasulullah “Seseungguhnya Allah memerintahkan kesempurnaan dalam segala hal. Maka, Apabila kalian membunuh (dalam hukuman Qishas), sempurnakanlah pembunuhannya. Dan Apabila kalian, menyembelih, maka sempurnakanlah sembelihannya” (H.R. Muslim). Maka dari itu sesuai dengan prinsip pelayanan yakni cepat, sederhana, dan profesional diharapkan dapat terciptanya suatu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

## **B. Hak Anak Dalam Perolehan Identitas**

### **1. Hak-hak Anak**

Anak adalah seorang yang usianya belum genap 18 (deleapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup> Dalam upaya pemenuhan hak anak di Indonesia dapat dilihat sejak lahirnya suatu aturan yang mengakui bahwasannya hak anak wajib di lindungi. Aturan tersebut telah di ratifikasi melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 dan dengan diratifikasi dan di sahkan maka pemerintah indonesia telah mengakui hak hak yang terdapat dalam *Convention On The Rights Of The Child*. Dari

---

<sup>10</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

total 42 pasal pada konvensi hak anak tersebut, dapat disimpulkan secara umum hak anak dibagi menjadi 4 bagian yakni:

- a.) Hak untuk keberlangsungan hidupnya, dimana seorang anak juga memiliki hak dalam mempertahankan kehidupannya dengan memperoleh standart kesehatan dan perawatan yang baik. Hak untuk keberlangsungan hidup ini meliputi berbagai aspek diantaranya hak dalam perolehan nama dan kewarganegaraan, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya.
- b.) Hak mendapatkan sebuah perlindungan, perlindungan yang dimaksud disini dalam konvensi meliputi perlindungan atas diskriminasi, kekerasan, dan ketelantaran bagi anak. Perlindungan bagi anak ini contohnya seperti perlindungan atas suatu pekerjaan yang nantinya dapat mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak. Perlindungan juga bagi anak agar jauh dari penyalahgunaan narkoba. Perlindungan bagi anak dari upaya penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak mengingat saat ini penculikan anak sangat ramai dan modus yang dilakukanpun beraneka ragam dari menyamar sebagai badut, dsbnya sehingga banyak anak yang tertarik. Maka dari itu wajib bagi orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anaknya dari hal hal tersebut yang tidak di inginkan. Serta seorang anak juga mendapatkan perlindungan atas proses hukum yang sedang berjalan ataupun sudah ada putusan.
- c.) Hak untuk tumbuh dan berkembang, maksud dari hak ini adalah dimana setiap anak memiliki haknya dalam segala bentuk pendidikan baik

pendidikan formal maupun non formal. Seorang anak juga memiliki hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya. Salah satunya juga hak dalam mendapatkan identitas.

- d.) Hak dalam berpartisipasi atau ikut serta. Hak ini maksudnya adalah setiap anak juga memiliki hak dalam mengutarakan pendapatnya, hak seorang anak dalam memperoleh sebuah identitas agar dapat berpartisipasi untuk pengembangan di masyarakat luas.

Sedangkan untuk upaya perlindungan terhadap hak anak tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah aturan perundang-undangan nomor 23 Tahun 2002 yang mana undang-undang tersebut telah mengalami perubahan sampai pada tahun 2016. Berikut ini merupakan beberapa Hak-hak

Anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1.) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam undang-undang ini pengaturan terhadap hak anak atas kesejahteraannya terdapat dalam Bab II dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.

- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai hak anak terdapat dalam Bab III bagian kesepuluh tepatnya pada pasal 52-66 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hak atas perlindungan
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi seorang anak yang memiliki cacat fisik dan atau mental maka ia juga mendapatkan hak sebagai berikut:
  - 1. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - 2. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - 3. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

3.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 4 - Pasal 18 dengan ketentuan salah satunya sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Untuk anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental juga memiliki hak yang sama yakni pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - 1) diskriminasi;
  - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - 3) penelantaran;
  - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;





“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

dan juga mengenai jaminan kewarganegaraan dijelaskan dalam pasal 28D ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya setiap anak tanpa memandang latar belakang anak tersebut tanpa memandang ras, agama, warna kulit, sah atau tidaknya perkawinan secara negara, dsbny wajib baginya untuk memiliki akta kelahiran agar nantinya dapat dicatat identitas atas dirinya. Yang mana identitas tersebut sebagai tanda pengakuan atas status kewarganegaraan yang dimilikinya, jaminan atas suatu hak yang ia dapatkan atas kewarganegaraannya, dan demi kepastian hukum.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM  
MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWABNYA UNTUK MENJAMIN  
PEROLEHAN IDENTITAS BAGI ANAK JALANAN**

**A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**1. Profile Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo dahulu dikenal sebagai pusat dari kerajaan yang bernama jenggala. Yang mana pada masa kolonial hindia belanda sidoarjo disebut sebagai sidokare yang mana sidokare saat ini menjadi bagian dari surabaya raya. Daerah sidokare ini di pimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo. Pada saat itu terjadi pemisahan wilayah kabupaten surabaya menjadi dua bagian yakni sidokare dan surabaya. Sidokare dengan pemimpinnnya R. Notopuro yang memiliki gelar R.T.P. Tjokronegoro berasal dari Kasepuhan. Pemimpin sidokare tersebut merupakan putra dari R.A.P. Tjokronegoro selaku Bupati Surabaya. Namun Pada tanggal 28 Mei 1859, Kabupaten Sidokare diubah namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo. Pada Tanggal 24 Desember 1946 Sidoarjo jatuh ketangan Belanda tetapi karena adanya kesepakatan hasil konfersi meja bundar Belanda menyerahkan kembali Negara Jawa Timur kepada Republik Indonesia.

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa. Dari hasil sensus kependudukan terakhir tahun 2020 didapatkan data bahwasannya penduduk kabupaten sidoarjo sekitar kurang lebih 2.082.801 jiwa dimana

penduduk laki-laki berjumlah 1.048.574 jiwa dan penduduk perempuan 1.034.277 jiwa.<sup>1</sup>

Kabupaten Sidoarjo memiliki batas wilayah, dengan batas wilayah utara adalah kota Surabaya dan kabupaten Gresik, batas wilayah selatan dengan kabupaten Pasuruan, batas wilayah barat dengan kabupaten Mojokerto, dan batas wilayah timur dengan selat Madura. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5 derajat dan 112,9 derajat Bujur Timur dan antara 7,3 derajat dan 7,5 derajat Lintang Selatan. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki perbatasan dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di kabupaten Malang. Total luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 714,24 km<sup>2</sup>.

## **2. Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu unsur dalam pelaksanaan administrasi kependudukan yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawabkan langsung seluruh tugasnya kepada bupati. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo beralamat di Jl. Sultan Agung No.23, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212. Dinas tersebut memiliki visi dan misi sebagai berikut yakni terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Meningkatnya kualitas pelayanan admindukcapil sesuai standar, dan Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistika Sidoarjo, *Statistik daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021*, (BPS Sidoarjo: 2021) 21

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia memiliki tugas pokok yang sama yakni membantu seorang Bupati mengatur administrasi pada daerah yang dipimpinnya. Ada beberapa fungsi dari Dispendukcapil dalam upaya melaksanakan tugas pokok, yakni sebagai berikut:

- 1) Membentuk perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk.
- 3) Memberikan bimbingan atau penyuluhan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan, pencatatan sipil, dan Mobilitas Penduduk.
- 4) Melakukan pengawasan, pengendalian teknis di bidang administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk.
- 5) Dispendukcapil juga wajib melaksanakan tugas kesekretariatan dan juga melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh bupati.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam menjalankan tugasnya memiliki struktur susunan organisasi dengan struktur sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> "Privacy Policy," Google Privacy Center, 2023, accessed March 2, 2023, <https://disdukcapil.sidoarjo.go.id/profil/struktur-organisasi>



## 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 2. Sekretarian

Sekretariat secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab dalam upaya melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dan selain itu terdapat bagian-bagian rinci dalam kesekretarian yakni :

### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pada sub bagian umum dan kepegawaian memiliki tugas yakni:

- 1.) Melayani surat menyurat yang meliputi arsip, perpustakaan, serta dokumentasi
- 2.) Melayani pengelolaan barang
- 3.) Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian
- 4.) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

### b. Sub Bagian Keuangan

Pada Sub Bagian Keuangan memiliki tugas yakni:

- 1.) Mengatur perihal administrasi keuangan
- 2.) Melaksanakan laporan perihal pengelolaan keuangan

3.)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bagian Perencanaan

Pada sub bagian perencanaan ini tentunya juga memiliki tugas yakni:

- 1.)memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebutuhan anggaran
- 2.)mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program
- 3.)menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas
- 4.)melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bagi seseorang yang ditempatkan pada bidang ini, tugasnya adalah melaksanakan pelayanan pada bidang pendaftaran penduduk.

4. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil

Bagi seseorang yang ditempatkan pada bidang ini, tugasnya adalah melaksanakan pelayanan pada bidang pencatatan sipil

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bagi seseorang yang ditempatkan pada bidang ini, tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan





- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 631/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Tennis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/10886/DUKCAPIL tentang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional (ISO 9001:2015)
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur
- l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

- o. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.<sup>4</sup>

## **B. Upaya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Penjaminan Perolehan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Jalanan**

Dokumen kependudukan adalah sebuah dokumen yang diterbitkan secara resmi oleh dinas yang memiliki tugas dalam proses pembuatannya yakni dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan ini bukan sebuah lembaran yang tidak bernilai namun dokumen kependudukan ini adalah suatu dokumen yang didalamnya memuat data pribadi dari seseorang dan juga dokumen kependudukan ini berkekuatan hukum sebagai suatu alat bukti yang autentik atau valid. Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo menjunjung tinggi aturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia sebagaimana peraturan yang terdapat dalam undang-undang mengenai administrasi pendudukan yakni undang-undang nomor 24 Tahun 2013 yang mana dalam perundang-undangan tersebut telah disebutkan bahwasannya diwajibkan bagi seluruh masyarakat agar memiliki identitas kependudukan sejak ia dilahirkan yakni berupa akta kelahiran dan nantinya pada usia 17 (tujuh belas) tahun maka dapat mengurus sebuah dokumen kependudukan yang disebut dengan Kartu Tanda Penduduk dan bagi anak-anak dibawah usia 17 tahun dapat mengurus sebuah kartu identitas anak (KIA). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak hanya mengurus perihal data diri seseorang tetapi juga meliputi perihal pengurusan akta pernikahan, akta kematian,

---

<sup>4</sup> "Privacy Policy", Google Privacy Center, 2022, accessed May 21, 2023, [https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/assets/docs/SP\\_2022\\_rivued\\_compressed.pdf?%3E](https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/assets/docs/SP_2022_rivued_compressed.pdf?%3E)



Sumber Data diatas diambil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bagi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo yang disampaikan oleh ibu Nur Kholilah selaku bagian pelaksana dinas kependudukan dan catatan sipil beliau menyatakan bahwasannya :

“memiliki suatu identitas ini sifatnya sangatlah penting yang mana efek kedepannya jika tidak memiliki identitas akan mengalami hambatan dalam penggunaan fasilitas ataupun dalam berbagai layanan pemerintah seperti halnya saat ini rumah sakit dan sekolah membutuhkan suatu data pribadi sebelum memproses seorang pasien ataupun siswanya.”<sup>5</sup>

Selain pemaparan yang dikemukakan oleh ibu nur kholilah tersebut juga ada dampak lain yang mana bagi yang tidak memiliki data kependudukan maka nantinya juga tidak bisa dalam ikut serta kegiatan kenegaraan seperti halnya kegiatan pemilu, seorang yang memiliki hak dalam memilih salah satunya adalah ketika berusia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (ktp).

Sedangkan jika ia tidak memiliki dokumen kependudukan maka haknya dalam memilih tidak ada, padahal dalam pemilu adalah sebuah kesempatan kita selaku warga negara indonesia dalam menentukan pemimpin negara kedepannya, atas 1 (satu) suara kita dapat mempengaruhi nasib indonesia kedepannya. Jangan sampai dalam pemilihan kita salah dalam memilih dan membuat indonesia menjadi semakin bobrok. Bagi anak jalanan juga akan merasakan dampak yang sama dengan yang lainnya jika tidak memiliki dokumen kependudukan, tidak ada keuntungan dan kerugian yang berbeda dengan yang lainnya karena sejatinya

---

<sup>5</sup> Nur Kholilah (bagian pelaksana dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo), *interview*, Sidoarjo, Maret 27, 2023

keuntungan yang diterima dengan kerugian yang diterima seluruh masyarakat sama saja maka dari itu ibu nur kholilah mengatakan :

“semua kalangan baik ODGJ, Orang tua, Disabilitas, anak jalanan, anak diluar nikah sekalipun wajib memiliki dokumen kependudukan.”<sup>6</sup>

Maka dari itu masyarakat diharapkan dapat saling memberikan contoh dengan tertib mendaftarkan perihal kependudukan mulai akta kelahiran, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk, dan sebagainya agar nantinya dapat dengan mudah mengakses layanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dalam upaya melakukan tanggung jawabnya tersebut dinas kependudukan dan catatan sipil tidak sendiri yang mana dinas tersebut bekerja sama dengan berbagai instansi diantaranya adalah dengan dinas sosial dan satuan polisi pamong praja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu nur kholilah dalam wawancara yakni beliau mengatakan :

“Jika dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo tidak bekerja sama dengan instansi terkait tersebut maka dalam upaya pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak jalanan akan sulit mba.”<sup>7</sup>

Yang mana salah satu tugas satuan polisi pamong praja ini adalah menertibkan anak-anak jalanan yang nantinya anak-anak jalanan tersebut akan diserahkan kepada dinas sosial dan dinas sosial akan mencari tahu dan mengulik-ngulik mengenai data diri anak tersebut namun jika segala upaya yang dilakukan oleh dinas sosial ternyata tidak membuahkan hasil maka dinas kependudukan dan

---

<sup>6</sup> Nur Kholilah (bagian pelaksana dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo), *interview*, Sidoarjo, Maret 27, 2023

<sup>7</sup> Nur Kholilah (bagian pelaksana dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo), *interview*, Sidoarjo, Maret 27, 2023

catatan sipil memasukkan anak jalanan tersebut kedalam kategori penduduk yang rentan administrasi.

Setelah dinas sosial mencari informasi mengenai asal usul dari anak jalanan tersebut barulah dinas sosial bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo dan memberikan arahan kepada disdukcapil. Setelah itu dinas sosial mengajukan surat pengantar yang didapat dengan bantuan RT dan RW tempat tinggal anak tersebut sebagai surat permohonan untuk dibuatkan identitas bagi anak jalanan. Dan bukan masalah jika ternyata asal usul anak tersebut tidak diketahui karena selaku instansi pemerintahan pasti memiliki *secound choice* atau pilihan jika memang yang telah diupayakan tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Anak jalanan yang tidak diketahui perihal asal muasalnya akan dibuatkan oleh dinas sosial surat pengantar dan juga nantinya dapat mengunduh surat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sebagai kebenaran data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar diterbitkannya dokumen kependudukan bagi penduduk yang masuk kedalam kategori rentan administrasi. Berikut contoh surat SPTJM :

Gambar 3 Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak

- 62 -

F-2.03

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
DATA KELAHIRAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

menyatakan bahwa:

Nama : .....

NIK : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Anak ke \*) : .....

Alamat : .....

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu : .....

NIK : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama : .....

NIK : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I, Saya yang menyatakan,

(.....)

NIK .....)

Saksi II,

(.....)

NIK .....)

Keterangan:  
Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.  
\*) Ditulis urutan kelahiran anak.  
\*\*)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

S U R A B A Y A

Sumber data gambar diatas diambil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya nantinya akan dibuatkan akta kelahiran dan proses kepengurusannya sama seperti yang telah diterangkan diatas hanya saja melampirkan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) agar nantinya saat usia 17 tahun ia tetap dapat membuat kartu tanda penduduk. Selain itu upaya yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo adalah dengan melakukan sosialisasi blusukan ke










			keluarganya dengan berjualan koran di jalanan	akta kelahiran Putri sehingga saat ini Putri tidak memiliki data apapun dan menurut tantenya hal tersebut juga tidak penting karena ekonomi yang kurang mereka beranggapan sekarang yang penting adalah bagaimana cara bertahan hidup itu saja.
4.	Diki	14	Tidak jauh beda seperti yang lainnya diki melakukan pekerjaannya mengamen di jalanan karena keterbatasan ekonomi namun berebedanya mengamen yang dilakukan diki ini dengan menggunakan cairan silver atau biasa disebut manusia silver	Diki sempat bersekolah namun kartu keluarganya keteliset atau hilang karena lupa menaruhnya dan orang tua diki belum mengurusnya kembali sehingga ketika ia akan melanjutkan sekolah smp dokumen yang dibutuhkan kurang.

Sumber Data pada table diatas diperoleh dari hasil Interview Anak Jalanan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tanggung jawab yang telah dilakukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo dalam upaya pemenuhan dokumen kependudukan belum seutuhnya berjalan dengan sangat maksimal. Dan dari beberapa hasil wawancara anak jalanan yang disebutkan diatas rata-rata anak jalanan yang tidak memiliki identitas ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi dan keadaan orang tua yang sudah pisah. Tidak itu saja dari wawancara tersebut juga menyebutkan bahwa minimnya pengetahuan mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, dan orang tua yang sudah acuh akan pentingnya dokumen membuat mereka semakin tidak mengerti terkait dokumen kependudukan. Dan karena kepengurusan yang terkesan lama dan rumit membuat orang tua yang sadar akan hilangnya dokumen anaknya jadi tidak ada keinginan untuk mengurus kembali dokumen yang hilang tersebut.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sidoarjo segala upaya menurutnya telah dilakukan dengan melakukan iklan pada baliho-baliho, pada media massa atau website dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo, dan juga melakukan blusukan atau sosialisasi ke daerah daerah terpencil namun ternyata pada saat mewawancarai beberapa anak jalanan timbullah sebuah fakta bahwa anak anak jalanan diatas merasa bahwa tidak pernah mengetahui terkait upaya upaya yang dijelaskan tersebut artinya program yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo dalam upaya pemenuhan tanggung jawabnya

masih dikatakan belum dilaksanakan secara merata dan juga harusnya ada program pembinaan yang dilakukan kepada orang tua atau wali dari anak jalanan tersebut agar orang tua dan anak jalanan tersebut memiliki pemahaman yang baik terkait pentingnya memiliki dokumen kependudukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

# **ANALISIS *SIYĀSAH IDĀRIYAH* TERHADAP UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWABNYA UNTUK MENJAMIN PEROLEHAN IDENTITAS BAGI ANAK JALANAN**

## **A. Analisis Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Melaksanakan Tanggung Jawabnya Untuk Menjamin Perolehan Identitas Bagi Anak Jalan**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah bagian dari suatu organisasi yang disebut sebagai “Negara” dan Negara Indonesia adalah salah satu dari sekian banyaknya Negara yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. Menurut perspektif Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Agama Islam sudah sangat jelas orang tua dilarang untuk menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orangtuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orangtuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi

yang lemah. Pada hakikatnya manusia lahir ke dunia dengan dianugrahi potensi yang sama untuk berkembang. Semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM). Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan Negara yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan. Jika kita melihat dari segi aspek perlindungan anak mungkin akan membawa kita kepada beberapa perundang-undangan yang mana mengatu tentang hak asasi anak. Jika kita melihat dalam peraturan perundang-undangan tentang pelaksana pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas dalam bentuk akta kelahiran hal ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa: setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas status nama dan status kewarganegaraan yang mana dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ini juga mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagai mana yang tertera dalam Pasal 27 (Ayat 1 dan 2) yaitu:

Pasal 27 (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Ayat 27 (2) Identitas sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.



Kemudian dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adm Kependudukan, Pasal 27 Ayat 1 Dan 2 menyatakan bahwa:

Pasal 27 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.


Pasal 27 (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Undang-undang ini mejalesakan bahwa yang dimaksud waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memeungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Upaya pelaksanaan kewajiban dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia ini dibungkus dalam suatu istilah yang disebut dengan tanggung jawab. Yang mana suatu tanggung jawab tersebut ada dan muncul dikarenakan adanya kewajiban dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada dan terjadi ditengah-tengah masyarakat, agar nantinya diharapkan dengan terlaksanakannya tanggung jawab ini dapat menciptakan keadaan yang tentram, nyaman, damai, dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat.

Anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan artinya kurva setiap tahunnya tidak stabil. Namun pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 keadaan anak jalanan ini mengalami kenaikan. Seperti yang terdapat dalam table dibawah ini:

Gambar 4 Jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020



Data diatas diambil dari Dinas sosial Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya permasalahan anak jalanan yang kurang mendapatkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah, muncullah komunitas yang bernama Save Street Child Sidoarjo yang berusaha membantu permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan melalui berbagai program kegiatan pemberdayaan. Komunitas Save Street Child (SSC) selama ini berusaha untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Namun mereka juga mengalami beberapa kesulitan antara lain keterbatasan sarana prasarana, dan kekurangan sumber daya manusia dalam memberikan pelatihan ketrampilan yang diberikan. Anggota yang dimiliki Komunitas Save Street Child bukan pakar/ahli dibidangnya sehingga beberapa kegiatan dilakukan dengan hasil yang kurang maksimal. Selain itu kurangnya ketrampilan dan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki membuat beberapa program yang direncanakan oleh Komunitas *Save Street Child* belum terlaksana.

faktor-faktor penyebab anak diterlantarkan dan menjadi anak jalanan yaitu : pertama, Kelalaian dari orang tua dalam memperhatikan anaknya, orang tua mengalami gangguan secara fisik, kestabilan emosi yang menurun karena lelah, memiliki masalah kesehatan secara medis, secara sosial terisolasi, frustrasi, dan putus asa, sehingga mengalami kesulitan mengurus anak. Kedua, orang tua yang menelantarkan anak mempunyai pengalaman emosional yang tidak menyenangkan pada anak-anaknya.

Pemenuhan Hak anak jalanan dalam perolehan identitas kependudukan (Akta Kelahiran) tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Yang mana antara dinas kependudukan dan catatan sipil dengan dinas sosial ini bekerja sama demi terciptanya tertib administrasi kependudukan. Dinas kependudukan dan catatan sipil tugasnya hanya mencakup perihal pelayanan identitas kependudukan dan membantu bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibidang administrasi. Dan terkait anak-anak jalanan upaya pemenuhan hak diluar identitas maka akan di handle oleh dinas sosial termasuk salah satunya terkait pengembangan diri dan merehabilitasi anak-anak jalanan tersebut. Untuk hak terkait identitas anak jalanan terlepas dari apa pun kondisi anak tersebut, maka kebutuhan akan identitas ini menjadi kebutuhan pokok yang harus disegerakan untuk didapatkan oleh anak-anak jalanan apabila anak-anak tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa identitas.

Tanggung jawab dalam penjaminan perolehan identitas atau dokumen kependudukan disini adalah suatu hal yang sifatnya sangat wajib, karena dengan terpenuhinya tanggung jawab tersebut dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi

di masyarakat. dalam hal pengurusan identitas bagi anak jalanan yang mana dituangkan dalam bentuk kutipan akta kelahiran maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkerjasama dengan Dinas Sosial Adapun persyaratan administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran untuk anak jalanan (anak yang tidak diketahui asal usulnya) yaitu sebagai berikut: pertama, melampirkan surat keterangan kebenaran kelahiran (SPTJM). Kedua, melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 28.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :<sup>1</sup>

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dan juga diperjelas lagi dalam pasal 28D ayat (4) mengenai jaminan kewarganegaraan yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Dan juga dalam undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 5 menjelaskan:<sup>2</sup>

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status Kewarganegaraan”

Artinya dari ketentuan pasal 28D ayat (1) dan (4) dan juga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 yang mana seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa membedakan suku,ras,dan golongan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan (4)

<sup>2</sup> Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 5

semuanya wajib mendapatkan pengakuan baik status kewarganegaraan maupun jaminan serta perlindungan sebagai masyarakat Indonesia. Jika kita tarik benang merah dengan realita yang terjadi ditengah masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwasannya terkait pemenuhan status kewarganegaraan salah satunya adalah dengan memiliki identitas kependudukan, namun pemerataan kepemilikan identitas kependudukan ini belum seutuhnya merata mengingat anak-anak jalanan, Orang dalam gangguan jiwa, orang-orang dengan ekonomi yang rendah masih banyak dari mereka yang tidak memiliki identitas pribadi.

Terutama mengenai hak-hak seorang anak yang mana terdapat dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia tepatnya pada pasal 60 ayat (1) yang berbunyi:<sup>3</sup>

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

Dan juga semakin diperluas dalam pasal 62 yang berbunyi:<sup>4</sup>

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”

Dan juga dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tepatnya pada Bab II Pasal 8 menjelaskan:<sup>5</sup>

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia Pasal 60 (1)

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia Pasal 62

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 8

Dari ketentuan undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dan dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut diatas artinya setiap anak berhak atas pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi pribadi dan juga setiap anak memiliki hak atas perolehan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak. Jika kita melihat realita saat ini dimana dalam upaya pemanfaatan layanan pemerintahan salah satu syaratnya adalah dengan memiliki data identitas pribadi. Maka bagi anak jalanan yang tidak memiliki identitas pribadi atau dokumen kependudukan akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan pemerintahan.

Maka dari itu ketentuan terkait identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tepatnya dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>6</sup>

“(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.”

“(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”

Artinya memang identitas ini sifatnya wajib tanpa terkecuali bahkan sejak seorang anak ini lahir sudah wajib bagi orang tuanya untuk mengurus data atau dokumen kependudukan agar data anak tersebut tercatat di dinas kependudukan dan catatan sipil dan juga agar nantinya sang anak dapat terpenuhi hak-haknya. Namun nyatanya dilapangan minimnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan identitas pribadi membuat banyak dari masyarakat yang menyepelekan terkait

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 27 ayat (1) dan (2)

kepengurusan identitas kecuali memang terdapat kepentingan yang mendesak yang mengharuskan mereka mengurus dokumen tersebut.

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan tepatnya pada pasal 7 yang berbunyi:<sup>7</sup>

“Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota”

Artinya pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas dalam pelayanan administrasi kependudukan wajib hukumnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk terpenuhinya pemerataan kepemilikan identitas kependudukan.

Dengan terpenuhinya tanggung jawab pemenuhan identitas atau dokumen kependudukan ini nantinya juga menjadi bekal pemerintah dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang perlindungan, pengakuan sebagai warga Negara Indonesia, serta juga nantinya ketika mereka mendaftarkan kependudukannya maka mereka akan mendapatkan status hukum yang pasti didapatkan ketika nantinya terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan diluar territorial Indonesia atau diluar wilayah indoensia sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Jika merujuk kedalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 didalamnya menjelaskan bahwasannya administrasi kependudukan ini ialah sebuah rangkaian

---

<sup>7</sup> undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan Pasal 7

dari proses penataan serta penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan yang nantinya dapat dipergunakan sebagai pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada dasarnya pemegang kendali pemerintahan adalah pusat yang artinya ketika pemerintahan pusat melaksanakan tanggung jawabnya dengan mengeluarkan suatu aturan yang nantinya dengan dikeluarkannya aturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah, kabupaten/kota untuk tunduk dan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat salah satunya yakni terkait pemerataan kepemilikan identitas diri atau dokumen kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini sedang mengupayakan yang terbaik dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana aturan yang terdapat dalam perundang-undangan. Hak yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memperoleh identitas kependudukannya yaitu dengan melakukan pendataan kependudukan tanpa membedakan penduduknya, semua kalangan berhak dan wajib dalam kepemilikan dokumen kependudukan sekalipun anak jalanan.

Pemenuhan hak dalam perolehan identitas bagi anak jalanan bukan semata mata tanggung jawab tanpa dasar, semua kepengurusannya memiliki dasar hukum yang jelas yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah merujuk kepada aturan perundang-undangan seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.





adalah suatu bidang fiqh yang membahas mengenai administrasi Negara dalam islam. Artinya hokum administrasi disini ialah seorang penguasa atau pemimpin yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan tugasnya yang timbul akibat dari adanya hokum atau aturan dari pihak penguasa dan warga Negara. Siyasa secara umum berarti yang mengatur kebijaksanaan yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan sebuah negara. Sehingga didalam Islam dengan tersebut diatas bahwa pemenuhan identitas anak oleh negara merupakan sesuatu yang memang di haruskan agar terpenuhinya kemaslahatan, jika dilihat bahwa anak adalah penerus bangsa di kemudian hari.

Seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral. Apabila disertai tanggung jawab oleh negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah akan murka kepadanya sehingga kelak tidak akan mendapatkan perhatian Allah di hari kiamat. Sebagai manusia beriman dan bijak, melayani manusia dengan sebaik-baiknya bukanlah hanya tugas petugas publik yang telah diberikan amanah oleh negara. Pada hakikatnya kita semua memiliki kewajiban yang sama. Akan tetapi, mengingat tidak semuanya memiliki jiwa dan kemampuan yang seragam, diatur tugas pelayanan publik oleh instansi tertentu agar fungsi dan tujuan negara tercapai.



itu memang harus seirama. Menurut Imam al-Mawardi al-Bashri al-Syafi'i dalam kitabnya, "*Adab al-Dunya wa al-Dîn*", terdapat ada dua hal, yaitu agama dan dunia, yang keduanya memiliki etika (adab) dan prinsip dasarnya sendiri-sendiri dalam mengelolanya. Pelayanan publik termasuk dalam pengaturan duniawi. Ada enam prinsip dasar dalam pengelolaan dunia, yaitu adanya agama/ideologi yang dianut, pemerintah yang kuat, keadilan dan keamanan yang merata/universal, kemakmuran ekonomi, dan cita-cita bersama yang luas (tidak sempit dan mempersempit). Pelayanan publik dalam kitab "*Adab alDunyâ wa al-Dîn*", juga termasuk mengenai pengelolaan alam, fasilitas umum bagi rakyat, seperti pengairan dan irigasi yang baik agar pertanian milik rakyat bisa terairi, subur, dan menghasilkan panen yang baik. Tidak boleh ada privatisasi sumber daya alam.

Pemimpin sebagai pelayan tentu bertanggung jawab menciptakan pemerintahan yang kuat (bukan dalam arti otoriter), mewujudkan keadilan dan keamanan yang merata serta kemakmuran ekonomi. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya yang hidupnya sederhana dan selalu mementingkan dan memprioritaskan kepentingan rakyat/umat daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Contoh yang kongkrit dari kedua Umar: pertama, Umar ibn al-Khattab yang menghapus khumus (seperlima) harta rampasan perang untuk para pejabat dan para tentara lalu dikumpulkan ke dalam *Bayt al-Mal*, sebuah lembaga keuangan negara, untuk merealisasikan kebijakan yang maslahat bagi rakyat. Kebijakan Umar ini sesuai dengan tujuan universal syariat yaitu kemaslahatan karenanya ia berani

meski harus menabrak makna literalis al-Qur`an tapi substansinya senafas dengan semangat al-Qur`an. Kedua, Umar ibn Abdul Aziz yang mampu memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Saking makmurnya sehingga tidak ada rakyatnya yang terlantar, dan kesulitan menyalurkan harta zakat lantaran sudah sedikit sekali yang berhak (mustahiq) menerima zakat.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah harus benar-benar bisa menjalankan perannya dengan baik. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi (*Influencing*) dan membujuk (*Inducing*) orang-orang lain untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Definisi tersebut mengkategorikan tiga elemen sebagai berikut: Pertama, Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*Relation Concept*) dalam arti kepemimpinan hanya ada atau terjadi dalam relasi dengan orang-orang lain (Para Pengikut). Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang efektif harus memahami cara membangkitkan inspirasi dan semangat, serta bagaimana dapat melakukan relasi yang baik kepada para pengikutnya.

Kedua, kepemimpinan merupakan proses, agar dapat memimpin dengan benar dan efektif, maka pemimpin harus melakukan beberapa aktivitas, karena kepemimpinan itu lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tapi jika hanya sekedar menduduki posisi tersebut, tidak cukup membuat seseorang menjadi

---

<sup>9</sup> Ibid, 30

pemimpin. Ketiga, Pemimpin harus mampu mempengaruhi dan membujuk orang-orang lain mengambil langkah dan tindakan bersama-sama si pemimpin. Cara memengaruhi dan membujuk para pengikutnya dapat melewati beberapa pendekatan, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menjadikan dirinya sebagai teladan atau pelopor, penetapan sasaran dan tujuan yang menarik, restrukturisasi organisasi yang menjanjikan, memberikan imbalan dan hukuman, atau mengkomunikasikan sebuah visi.

Prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Hukum Islam itu seperti prinsip keadilan, dimana perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hadits-hadits Nabi juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan.

Selanjutnya prinsip Persamaan di hadapan Hukum dimana keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Makna asli dari kata "adil" dalam tinjauan etimologinya berarti: persamaan dalam bermuamalah. Secara tidak langsung seruan Islam pada prinsip keadilan dan berkonsekuensi melaksanakannya adalah menyeru pada "persamaan". Persamaan yang dimaksud diantaranya adalah persamaan di hadapan hukum.

Siyasah Idariyah, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi

terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan.

1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan  
Cepat dalam pelayanan adalah kemampuan diri kita dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan yang baik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 7.

3. Profesional dalam penanganan  
Profesional adalah sifat dari suatu profesi, artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga berarti sebagai seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dapat disimpulkan, bahwa profesional merupakan sebutan bagi seseorang yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan profesinya masing-masing yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal.

Berdasarkan analisis diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya implementasi Peraturan Perundang-undangan mengenai hak anak terhadap pemenuhan identitas kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam hal ini proses pengurusan administrasi kependudukan tidak ada unsur biaya pembayaran sekalipun secara sukarela atau tidak memaksa, Jika dilihat dari hukum Islam artinya dinas kependudukan dan catatan sipil telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdapat dalam hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan persamaan di depan hukum. Namun berbeda lagi jika dilihat melalui sudut pandang pemenuhan identitas pribadi yang mana upaya pemerataan ini belum dilakukan dengan maksimal.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tanggung jawab penjaminan perolehan identitas bagi anak jalanan yakni melakukan kerja sama dengan berbagai instansi diantaranya adalah dengan dinas sosial dan satuan polisi pamong praja. Dan juga dengan melakukan iklan pada baliho-baliho, pada media massa atau website dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo, serta melakukan blusukan atau sosialisasi ke daerah-daerah terpencil.
2. Sedangkan berdasarkan perspektif *Siyāṣah Idāriyah* yakni jika dilihat dari hukum Islam artinya dinas kependudukan dan catatan sipil telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdapat dalam hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan persamaan di depan hukum. Namun berbeda lagi jika dilihat melalui sudut pandang pemenuhan identitas pribadi yang mana upaya pemerataan ini belum dilakukan dengan maksimal.

#### **B. Saran**

1. Meningkatkan target sosialisasi, artinya diharapkan pemerintah lebih mampu dalam memperhatikan masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah agar anak-anak mereka yang dikategorikan sebagai anak jalanan ini tetap mendapatkan haknya dalam kepengurusan identitas diri.

2. Karena kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya identitas diri, maka diharapkan pemerintah mampu membuat cara-cara lain yang lebih lagi dalam upaya sosialisasi dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan agar nantinya para orang tua lebih paham terkait pentingnya dokumen identitas tersebut bagi perlindungan seorang anak dan agar hak seorang anak dapat terpenuhi dengan baik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur'an, Al-Baqarah : 280.
- al-Qur'an, Al-Isra' : 07.
- al-Qur'an, Al-Buruj : 11.
- al-Qur'an, An-Nisa : 59
- Anak Jalanan Kabupaten Sidoarjo, Interview, Sidoarjo, april 13, 2023
- Badan Pusat Statistika Sidoarjo, *Statistik daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021*, (BPS Sidoarjo, 2021).
- Dedi, syarial, Mabrur Syah, and David Aprizon Putra. *Fiqh Siyāsah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019).
- Dina, Sukma, “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2017
- Marnita, Diya. “Pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditinjau dari siyasah idariyah” (Skripsi, IAIN Bengkulu, Agustus, 2021
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2017).
- Muaris. *Resep Lauk Bergizi Untuk Anak Balita* (Gramedia, 2006).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020).
- Nurjanah, Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)* (Malang, Agustus 2019), 10-11, accessed February 3, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31854/1/15230075.pdf>.
- Nur Kholilah (bagian pelaksana dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo), interview, Sidoarjo, Maret 27, 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV.

“Privacy Policy”, Google Privacy Center, 2019, accessed February 3, 2023, <http://repository.radenfatah.ac.id/17030/2/BAB%20II.pdf>.

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, 2023, accessed March 2, 2023, <https://disdukcapil.sidoarjoab.go.id/profil/struktur-organisasi>.

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, September 22, 2022, accessed February 2, 2023,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3412/penuhi-hak-dasar-anak-pentingnya-sinergi-percepat-kepemilikan-akta-kelahiran-dan-kartu-identitas-anak>.

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, 2016, accessed January 3, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>.

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, September 10, 2022, accessed January 3, 2023,

[https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-%20masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang-tuanya#:~:text=Pada%20Pasal%2028B%20ayat%20\(2,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-%20masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang-tuanya#:~:text=Pada%20Pasal%2028B%20ayat%20(2,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi).

“Privacy Policy,” Google Privacy Center, 2023, accessed January 4, 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1831/1/persentase-anak-berumur-0-17-tahun-yang-%20memiliki-akta-kelahiran-menurut-provinsi.html>.

Qandian. “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran Di Kota Banda Aceh (Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021).

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:Uin Sunan Ampel Press; 2014)

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan (4).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan  
Pasal 7.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1), dan pasal 62.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, dan pasal 27 ayat (1) dan (2).

Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak BAB II Pasal 8.

Watulaga, Doel Hamid. "Administrasi Pemerintah Dalam Pandangan Perspektif Islam," Doel Hamid Watulaga, January 12, 2011, accessed January 4, 2023, <https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/>.

Widyastuti, Nuryanti. "Jenis, Hirarki, Fungsi, dan Materi Peraturan Perundang-Undangan," Kemenkumham, July 28, 2021, accessed February 3, 2023, <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=1043>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A